

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SALURKAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KHUSUS KELAS KHUSUS
OLAHRAGA, SETIAP SISWA DAPAT JATAH RP90 RIBU**



Sumber Gambar :
republika.co.id

Isi berita:

antaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), untuk mendukung Kelas Khusus Olahraga (KKO). Sejauh ini, terdapat satu sekolah di Kota Pelajar yang mempunyai KKO, yakni SMP Negeri 13 Yogyakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori menandatangani, upaya penganggaran Bosda khusus siswa KKO itu ditempuhnya untuk memperkuat pembinaan olahraga. Sebab, anggaran yang selama ini dialokasikan dinilai belum optimal.

"Apalagi, tahun ajaran baru ini kan kelas olahraganya kita tambah lagi. Sebelumnya, dana ke sana memang sudah ada, tapi tidak terlalu spesifik," katanya, Jumat (9/9/2022).

Budi pun memaparkan, besaran Bosda yang dikucurkan untuk KKO adalah Rp90 ribu per siswa, yang sepenuhnya dimanfaatkan bagi kepentingan peserta didik. Jumlah itu, merata disalurkan untuk siswa kelas VII, VIII dan IX.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika]

[1]

"Totalnya ada 136 siswa, karena yang kelas VII itu kan dua rombel (rombongan belajar), kemudian yang kelas VIII dan IX masing-masing ada satu rombel," tandasnya.

"Kalau peruntukannya, lebih pada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan olahraga, karena mereka siswa KKO. Jadi, difokuskan untuk anaknya," imbuh Kadisdikpora.

Akan tetapi, lanjutnya, alokasi Bosda tersebut, disalurkan langsung ke sekolah, yang rencananya bakal dilakukan pada September 2022 ini.

Ia pun berharap, dengan penambahan kelas, dan gelontoran Bosda, pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta bisa semakin optimal ke depannya.

"Pengalokasiannya untuk tahun ajaran baru, ini dari APBD murni. Rutin, insyaallah tahun depan kami adakan lagi, ya, untuk memperkuat pembinaan olahraga," ujarnya.

Sumber Berita:

1. tribunnews.com, Pemkot Yogyakarta Salurkan Bosda Khusus KKO, Setiap Siswa Dapat Jatah Rp90 Ribu, 9 September 2022.
2. republika.co.id, Bosda Mulai Diberikan Perkuat KKO di Kota Yogyakarta, 9 September 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan :
 - a. Pasal 12 ayat (3); Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - 2) mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
 - b. Pasal 13 ayat (2); Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - 1) melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
 - 2) mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
 - 3) mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:
 - a. Pasal 2 ayat (1); Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.

- b. Pasal 3; Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - 1) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - 2) pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - 3) penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - 4) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - 5) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
 - 6) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - 7) pendanaan keolahragaan;
 - 8) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - 9) peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - 10) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - 11) pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - 12) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - 13) pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - 14) pemberian penghargaan;
 - 15) pelaksanaan pengawasan; dan
 - 16) evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
 - c. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - 1) kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah.
 - 2) standardisasi keolahragaan nasional di daerah.
 - d. Pasal 6 ayat (2); Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:
- a. Pasal 7 ayat (1); Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
 - 1) pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana olahraga; dan
 - 2) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
 - b. Pasal 7 ayat (2); Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
 - c. Pasal 7 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 1; Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disebut BOSDA Kelas Khusus Olahraga adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran kelas khusus olahraga pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berasal dari anggaran Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 1 angka 2; Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - c. Pasal 1 angka 3; Kelas Khusus Olahraga adalah kelas yang dibuat untuk peserta didik yang memiliki potensi istimewa olahraga dalam satuan pendidikan reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - d. Pasal 2 ayat (1); Pemberian BOSDA Kelas Khusus Olahraga dimaksudkan untuk memberikan bantuan belanja operasi dan belanja modal olahraga pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Pasal 2 ayat (2); Pemberian BOSDA Kelas Khusus Olahraga bertujuan untuk pemenuhan belanja operasi dan belanja modal olahraga pada Satuan Pendidikan.
 - f. Pasal 4 ayat (1); Besaran BOSDA Kelas Khusus Olahraga dianggarkan dalam APBD.
 - g. Pasal 4 ayat (2); Besaran BOSDA Kelas Khusus Olahraga setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan yang telah diajukan melalui proposal BOSDA Kelas Khusus Olahraga.
 - h. Pasal 4 ayat (3); BOSDA Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal.
 - i. Pasal 4 ayat (4); Besaran alokasi BOSDA Kelas Khusus Olahraga setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - j. Pasal 4 ayat (5); Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk belanja barang dan jasa.